



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 456/Kep.850-Huk/2006

TENTANG

**PENETAPAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 456/5085-Dinkes tanggal 9 Agustus 2006 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Bandung Tahun 2006/2007;
2. Surat Direktur Umum Daerah Kota Bandung Nomor 456/797-RSUD/06 tanggal 22 Agustus 2006 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Bandung Tahap II Tahun 2006/2007;
- Menimbang : a. bahwa ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan persiapan tidak hanya dari aspek tuntunan agama tetapi juga meliputi kesiapan fisik dan mental yang baik serta kondisi kesehatan yang selalu terjaga;
- b. bahwa calon jemaah haji Kota Bandung telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama di pusat kesehatan masyarakat di tempat calon jemaah haji berdomisili dan untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih menyeluruh, dilakukan pemeriksaan tahap kedua yang bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Dinas Kesehatan sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua.
- KEDUA** : Tempat Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut :
1. Anamnesis;
 2. Pemeriksaan Fisik;
 3. Tes Fungsional;
 4. Pemeriksaan Penunjang meliputi :
 - a. Laboratorium Klinik;
 - b. Radiologi Toraks;
 - c. EKG.
 5. Imunisasi Meningitis Meningokokus.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Nopember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA